

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sangat lah penting. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. BP3MI sebagai perpanjangan tangan Kementerian Ketenagakerjaan khususnya dalam hal pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran di daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Kendala - kendala yang dihadapi BP3MI dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yaitu
 - a. kurangnya pemahaman calon pencari kerja terhadap prosedur perekrutan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Mereka ingin bekerja ke luar negeri, namun tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan karena mereka beranggapan bahwa proses perekrutan terlalu lama dan rumit.
 - b. Kurangnya informasi terkait permasalahan yang akan timbul selama mereka bekerja di luar negeri dan perlindungan hukum terhadap pencari kerja juga menjadi kendala. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut akan merugikan diri sendiri.

3. Upaya yang dilakukan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah dengan memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi di tingkat SMA, SMK, perguruan tinggi, bahkan sampai ke masyarakat.

B. Saran

1. Agar Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran (BP3MI) lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Peningkatan kualitas pelayanan mencakup kemudahan dalam pengurusan dokumen, percepatan proses serta penyediaan informasi yang jelas dan akurat. Penguatan perlindungan mencakup peningkatan kesadaran Pekerja Migran Indonesia akan hak-hak mereka serta penanganan cepat dan tepat terhadap permasalahan yang dihadapi PMI.
2. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) agar lebih mendalam memberikan informasi, edukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau Calon Pekerja Migran terkait perlindungan dan penempatan kerja kepada sekolah-sekolah, perguruan tinggi, baik lewat media elektronik atau media sosial.
3. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) juga perlu menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak untuk memastikan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan undang – undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Asep Suryana dan Dian Puspita, 2017, *Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Alfabeta, Bandung.

Fuady Munir, 2004, *Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

G Catherine S. W, 2015, *The Rights of Migrant Workers in International Law*, Oxford University Press, Oxford.

Husain A, 1933, *Kamus Langkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Utama, Jakarta.

King Peter R, 2018, *Indonesia and the Middle East: Migrant Workers and Cultural Diplomacy*, ELSAM Press, Jakarta.

Khairani, 2021, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, Rajagrafindo Persada.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta.

-----, 2025, *Hukum Pemburuan Dan Ketenagakerjaan*, LPPM Universitas Bung Hatta.

Nugroho R, 2006, *Pekerja Migran Indonesia Eksploitasi dan Harapan*, Pustaka Belajar, Jakarta.

Siti Maimunah, 2017, *Pekerja Migran: Masalah Perlindungan dan Kebijakan*, LP3ES, Jakarta.

Susilo Agung I, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.

Van der Meer Tanja M. A, 2020, *International Labour Migration: A Rights-Based Approach*, Springer, New York.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2024 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

C. Sumber Lain

Rina Widiastuti, 2019, Polarisasi Migrasi dan Dampaknya bagi Pekerja Migran Indonesia di Negara-negara Timur Tengah, *Jurnal Globalisasi dan Ketenagakerjaan*.

Riki Chandra, 2024, Peluang Kerja di Sumbar Diklaim Meningkat, Pengangguran Turun Sejak 4 Tahun Terakhir 2024, <https://sumbar.suara.com/amp/read/2024/09/23/145556/peluang-kerja-di-sumbar-diklaim-meningkat-pengangguran-turun-sejak-4-tahun-terakhir>

Aulia Mutiara Hatia Putri, 2023, Masalah Pekerja Migran Sudah Ada 592 Aduan Sepanjang 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230524073648-128-439992/masalah-pekerja-migran-sudah-ada-592-aduan-sepanjang-2023>

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025, *Penempatan Pekerja Migran Indonesia*, <https://sumbar.KP2MI.go.id>.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Valerie Christie Faisal, Pengantar Kerja Ahli Muda Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 19 juni 2025,

LAMPIRAN

